



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 99 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS  
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025, perlu menyusun dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 serta Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Dan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Penyusun Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Dan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

**KEDUA : ...**




- KEDUA** : Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 Maret 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
  - 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 5. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 7. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 8. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 9. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 10. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 99 /KEP/HK2024


TANGGAL : 1 Maret 2024




TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

PENGARAH DARI TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas.	3 Bulan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	



**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 99 /KEP/HK2024**TANGGAL** : 1 Maret 2024**TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinasikan, menghimpun, memberi petunjuk tentang seluruh pelaksanaan tugas-tugas Tim.	3 Bulan
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua I	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan.	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua II	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan.	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua III	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas bidang Administrasi Umum.	



5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua IV	<p>a. mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Bidang Penganggaran Daerah dalam rangka Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025;</p> <p>b. mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim tentang Kebijakan Belanja dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025; dan</p> <p>c. membantu Ketua dalam menyusun langkah-langkah Operasional Kesekretariatan berdasarkan Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	3 Bulan
6.	Kepala Bappelitbangdaa Provinsi NTT	Wakil Ketua V	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	
7.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua VI	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam hal Pendapatan dan Aset Daerah.	
8.	Inspektur Provinsi NTT	Wakil Ketua VII	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	



9.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua VIII	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam hal Penilaian dan Pengevaluasian Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.	3 Bulan
10.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua IX	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa.	
11.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris I	Membantu Ketua Tim dalam Menyusun Langkah-Langkah Operasional dan Rencana Kerja Tim Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah.	
12.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Ketua Tim dalam Menyusun Langkah Operasional dan Rencana Kerja Tim Bidang Pendapatan dan Aset Daerah.	
13.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	Membantu Ketua Tim dalam Menyusun Langkah Operasional dan Rencana Kerja Tim Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
14.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris IV	a. membantu Koordinator II untuk Penyusunan Kebijakan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025; dan b. membantu Ketua Tim dalam mengoordinasi dan menyusun langkah-langkah Operasional Tim.	
15.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		Membantu Koordinator I untuk Penyusunan Kebijakan Penatausahaan dan Pengendalian Keuangan Dalam Rangka Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.	






16.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.	3 Bulan
17.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		Membantu Koordinator I untuk Penyusunan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah dalam Rangka Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 serta Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	
18.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas tim.	
19.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
20.	Wilbrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.			
21.	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
22.	Heriyanto Jemi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			



34.	Andinin Raehun Putri Sidin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah- langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas tim.	3 Bulan
35.	Gottfried Seki Tabeni/ Staf pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
36.	Klau Marini Gregorina Sarloth, SE/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
37.	Febrina Mone/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
38.	Muhammad Syahril, A.md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
39.	Muhammad Khuzullifsar, S.Psi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
40.	Richardo D. P. Djogo, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	